



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT,
BIAYA PERIZINAN DAN BIAYA PERALIHAN BALIK NAMA PEMAKAIAN TANAH
MILIK PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang perlu meninjau kembali Tarif Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat sesuai usulan dan kajian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat, Biaya Perizinan Dan Biaya Peralihan Balik Nama Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 17);
 12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat, Biaya Perizinan Dan Biaya Peralihan Balik Nama Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 344).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT, BIAYA PERIZINAN DAN BIAYA PERALIHAN BALIK NAMA PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat, Biaya Perizinan Dan Biaya Peralihan Nama Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 344) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) angka 2, angka 6, angka 9 dan angka 12 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi

Pemakaian ...

Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 17) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Tarif Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat :

1. Mobil Derek	Rp. 200.000,-/Setiap Kali Pakai;
2. Mesin Gilas 2-5 Ton	Rp. 500.000,-/Hari;
3. Mesin Gilas 6-8 Ton	Rp. 500.000,-/Hari;
4. Mesin Gilas 8-10	Rp. 550.000,-/Hari;
5. Mesin Gilas 10-12.....	Rp. 600.000,-/Hari;
6. PnematicTire Roller (PTR)..	Rp. 1.000.000,-/Hari;
7. Aspal Sprayer.....	Rp. 300.000,-/Hari;
8. Excavator	Rp. 750.000.-/Hari;
9. Motor Grader.....	Rp. 1.000.000,-/Hari;
10. Laoder (Schovel).....	Rp. 750.000,-/Hari;
11. Stamper.....	Rp. 200.000,-/Hari;
12. Asphalt Finisher/Paver...	Rp. 1.000.000,-/Hari;
13. Vibrator/ Compactor	Rp. 750.000,-/Hari;
14. Backhoe Loader.....	Rp. 750.000,-/Hari;
15. Skid Loader.....	Rp. 600.000,-/Hari;
16. Motor Ketel Aspal	Rp. 200.000,-/Hari;
17. Water Tank Truk.....	Rp. 300.000,-/Hari;
18. Dump Truk 3-4 M 3	Rp. 200.000,-/Hari;
19. Pompa Air Bensin.....	Rp. 100.000.-/Hari;
20. Pompa Air	Rp. 100.000,-/Hari;
21. Mollen	Rp. 200.000,-/Hari;
22. Rouler 0,7	Rp. 150.000,-/Hari;
23. Alat Pengecat Marka Jalan	Rp. 250.000,-/Hari;
24. Bulldozer D 6 G	Rp. 750.000,-/Hari;
25. Mesin Las Listrik.....	Rp. 250.000,-/Hari;
26. Trailer Truck	Rp. 500.000,-/Hari;
27. Kabel Detektor	Rp. 200.000,-/Hari;
28. Pemotong Aspal.....	Rp. 200.000,-/Hari;
29. Jack Hummer	Rp. 200.000,-/Hari;
30. Craine Degger	Rp. 300.000,-/Hari;
31. Pedestrian Roller/Baby Roller.	Rp. 200.000,-/Hari;
32. Vibrator Roller 3-4 Ton	Rp. 250.000,-/Hari.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 4 Maret 2015 M
13 Jumadil Awal 1436 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 4 Maret 2015 M
13 Jumadil Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 523